

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perkara Nomor 77-03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Dompu

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pemohon

1. Megawati Soekarnoputri
2. Hasto Kristiyanto

B. Termohon

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Permohonan

Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK

C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU

D. Pokok-Pokok Permohonan

1. Perolehan suara partai dan Caleg tidak sah perolehan suara partai dan caleg di Kecamatan Manggelewa Desa Nusa Jaya TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5, dikarenakan terdapat pemilih yang mencoblos lebih dari 1 kali di TPS yang berbeda,

pemilih DPK yang memilih diluar hak pilihnya yaitu mencoblos semua surat suara (5), seharusnya 4 suara utk tingkat provinsi, DPD, DPR RI dan Pilpres th 2019, dengan perincian sebagai berikut (direnvoi bukti P-3a

s.d. P-7b):

- TPS 1 = 2 orang pemilih ganda an. Herniwati dan Asniatun Karim (Bukti P-3)
- TPS 2 = 7 orang pemilih DPK yang tidak didaftar dalam form C-7, 2 orang pemilih ganda dengan menggunakan hak pilih berdasarkan DPT dan DPK an. Masrun dan Rehanah (Bukti P-4)
- TPS 3 = 2 orang pemilih ganda dengan menggunakan hak pilih berdasarkan DPT dan DPK an. Supardi dan Herniati (Bukti P-5)
- TPS 4 = Tidak terdapat pemilih dalam DPK, sementara dalam laporan pengguna hak pilih, terdapat pemilih DPK sebanyak 11 orang (Bukti P-6)
- TPS 5 = 2 orang pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali an. Nurhasanah dan Masnah (Bukti P-4);

2. Terjadinya pelanggaran berupa adanya pemilih DPK yang tidak berhak melaksanakan hak pilihnya di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 di Kelurahan Nusa Jaya Kecamatan Manggalewa, maka secara mutatis mutandis perolehan suara masing- masing partai dan caleg di 5 (lima) TPS Desa Nusa Jaya tersebut haruslah dibatalkan, dan harus dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU)
3. Terdapat Petisi Bersama Lintas Partai tertanggal 17 Mei 2019 (PDI Perjuangan, HANURA, PPP, PKB, Demokrat dan NASDEM), yang menyatakan pada pokoknya telah terjadi berbagai pelanggaran di 5 (lima) TPS

E. PETITUM

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara

Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, 21 bertanggal Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Dompu Dapil 3.

3. Menyatakan telah terbukti terjadi pelanggaran berupa adanya pemilih DPK yang telah menggunakan hak pilihnya di TPS I, TPS II, TPS III, TPS IV, dan TPS V Desa Nusa Jaya, Kecamatan Manggalewa, Dapil 3 (tiga) Kabupaten Dompu dalam Pemilu Tahun 2019
4. Menyatakan seluruh perolehan suara partai dan caleg sepanjang berkenaan dengan pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Simalungun Dompumenjadi tidak sah di TPS I, TPS II, TPS III, TPS IV, dan TPS V Desa Nusa Jaya, Kecamatan Manggalewa, Dapil 3 (tiga) Kabupaten Dompu dalam Pemilu Tahun 2019;
5. Memerintahkan KPU RI Qq. KPU Kabupaten Simalungun Dompu untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang sebatas untuk Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD di TPS I, TPS II, TPS III, TPS IV, dan TPS V Desa Nusa jaya, Kecamatan Manggalewa, Dapil 3 (tiga) Kabupaten Dompu dalam Pemilu Tahun 2019;
6. Memerintahkan KPU RI Qq. KPU Kabupaten Simalungun Dompu untuk melaporkan hasil Pemungutan Suara Ulang di TPS I, TPS II, TPS III, TPS IV, dan TPS V Desa Nusa Jaya, Kecamatan Manggalewa, Dapil 3 (tiga) Kabupaten Dompu dalam Pemilu Tahun 2019 kepada Mahkamah Konstitusi RI dalam persidangan untuk itu;
(Kata Simalungun pada petitum angka 4, angka 5, dan angka 6 diubah menjadi Dompu dengan renvoi oleh Pemohon dalam persidangan vide Risalah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 12 Juli 2019, halaman 59)
7. Menetapkan perolehan suara seluruh partai dan caleg berdasarkan hasil Pemungutan Suara Ulang di TPS I, TPS II, TPS III, TPS IV, dan TPS V Desa Nusa Jaya, Kecamatan Manggalewa, Dapil 3 (tiga) Kabupaten Dompu dalam Pemilu Tahun 2019 adalah perolehan suara yang sah;
8. Memerintahkan KPU RI Qq. KPU Kabupaten Dompu untuk melaksanakan amar putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konsititusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

III. JAWABAN

A. Dalam Eksepsi

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bawa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bawa berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bawa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPRD dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
4. Bawa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon merupakan dalil yang tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu, melainkan merupakan uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu. Dalam ketentuan Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu diuraikan bahwa pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

5. Bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) UU Pemilu, diuraikan bahwa pelanggaran administratif pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.

B. Pokok Permohonan Pemohon

1. Bahwa pemohon mendalilkan suara partai dan caleg yang berdasarkan rekapitulasi KPU Kabupaten Dompu adalah tidak sah, karena alasan adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali di TPS yang berbeda dan adanya pemilih DPK yang memilih di luar hak pilihnya, yang mana hal tersebut hanya terjadi di Kecamatan Manggelewa, Desa Nusa Jaya TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5. Permohonan Pemohon adalah tidak jelas karena pemohon telah menggeneralisir hasil yang tidak sah di semua Kabupaten Dompu. Dalil yang diuraikan pemohon tentu tidak berdasar dan cenderung menyesatkan.
2. Bahwa Pemohon mendalilkan terkait adanya penggelembungan suara pada salah satu Caleg DPRD Kabupaten di TPS 1, 2, 3, 4, dan 5 yang beralamat di Desa Nusa Jaya. Dalil yang diuraikan oleh pemohon adalah tidak jelas, karena tidak menyebutkan siapa Caleg DPRD Kabupaten yang digelembungkan suaranya, dan tidak menguraikan secara detail berapa suara yang digelembungkan.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 mengatur bahwa Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan. Sedangkan pada ayat (2) diuraikan bahwa Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;

- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS
- d. Bahwa pemohon mendalilkan perolehan suara partai dan caleg untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Dompu Dapil 3. Dalil pemohon adalah tidak jelas, karena tidak diuraikan secara detail dari mana angka-angka perolehan suara masing-masing partai itu di dapat.
- e. Bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara di 5 TPS di Desa Nusa Jaya. Dalil Pemohon adalah tidak jelas karena yang disebutkan di dalam tabel perolehan suara Partai dan Caleg di Desa Nusa Jaya adalah 7 TPS, sehingga ada ketidaksinkronan antara dalil yang diuraikan oleh Pemohon dengan tabel perolehan suara Partai dan Caleg di Desa Nusa Jaya, yang membuat dalil yang diuraikan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas.
- f. Bahwa dalam permohonan Pemohon tidak terdapat kesesuaian antara permohonan dengan Petitum, di mana di dalam Petitum Pemohon pada angka 4 halaman 9 Pemohon mendalilkan *locus* yang berbeda, yaitu Kabupaten Simalungun, di mana *locus* tersebut tidak ada di Dapil Dompu3 dengan demikian permohonan Pemohon secara sah dan meyakinkan menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*)

C. Permintaan (Petitum)

DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak permohonan Permohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumukan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya(ex aequo et bono)

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, oleh karena Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa permohonan Pemohon karena dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon di dalam permohonannya merupakan dalil yang tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu, melainkan merupakan uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu. Menurut Termohon, terhadap pelanggaran administratif pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran tersebut
2. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang

putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

3. Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*

V. KONKLUSI

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*
3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan
4. Eksepsi Termohon beralasan menurut hukum
5. Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur
6. Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut

VI. AMAR PUTUSAN

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Termohon;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima